



BADAN USAHA SEKOLAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MADRASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA

TINGKAT: IBTDIAIYAH - TSANAWIYAH - ALIYAH

Alamat: Jln. Ibnu Taimia IV Kompleks UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Telepon: (021) 7402172, (021) 7401143

<http://www.mpuin-jkt.sch.id>
email: humas@mpuin-jkt.sch.id

KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN USAHA SEKOLAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA NOMOR 004 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (PMB) MADRASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA JALUR PRESTASI TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DIREKTUR BADAN USAHA SEKOLAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (PMB) Jalur Prestasi perlu menetapkan Keputusan Direktur Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Murid Baru (PMB) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Jalur Prestasi Tahun Pelajaran 2026/2027.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 853 Tahun 2025 tentang Pembentukan Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 909 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN USAHA SEKOLAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (PMB) MADRASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA JALUR PRESTASI TAHUN PELAJARAN 2026/2027.**

- Pertama : Menetapkan pedoman seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Jalur Prestasi Tahun Pelajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman seleksi sebagaimana dimaksudkan pada diktum pertama merupakan instrumen yang digunakan oleh Panitia Penerimaan Murid Baru (PMB) untuk melakukan penilaian dalam menentukan Kelulusan Calon Murid baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Jalur Prestasi Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



Direktur,

 Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.

Tembusan:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Wakil Direktur Akademik dan IT Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Wakil Direktur SDM dan Hukum Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Kepala Bagian Pendidikan Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Para Kepala Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Arsip.

Lampiran 1.
Keputusan Direktur Badan Usaha Sekolah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor 004 Tahun 2026
Tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Murid Baru
(PMB) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta
Jalur Prestasi Tahun pelajaran 2026/2027

PEDOMAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
MADRASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA
JALUR PRESTASI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KETENTUAN UMUM
PENERIMAAN MURID BARU JALUR PRESTASI

- a. Jalur prestasi memberikan kesempatan kepada calon Murid di tingkat MTs Pembangunan dan MA Pembangunan yang memiliki prestasi unggul di bidang akademik dan/atau non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Calon Murid dapat mendaftar di jalur prestasi pada kategori:
 - 1) Akademik;
 - 2) Non-Akademik;
- c. Calon Murid dapat mendaftar di jalur prestasi dengan menyerahkan bukti-bukti atau portofolio prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Satuan pendidikan melaksanakan penilaian terhadap prestasi yang telah dicapai pendaftar jalur prestasi, baik melalui penilaian portofolio maupun tes kompetensi;
- e. Calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi diberikan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Dalam proses seleksi PMB jalur prestasi, calon Murid tetap mengikuti proses seleksi pada jalur umum;
- g. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud huruf d, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JALUR PRESTASI
PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

A. JALUR PRESTASI AKADEMIK

1. Prestasi Akademik Rapor

- a. Jalur prestasi akademik rapor adalah jalur penerimaan murid baru dan mendapatkan beasiswa dengan merujuk kepada seleksi tes dan nilai rapor akademik dengan ketentuan:
 - 1) Beasiswa yang dimaksud merupakan bebas uang pangkal dan/atau bebas uang SPP sesuai dengan kriteria beasiswa yang berlaku;
 - 2) Nilai rapor akademik yang dimaksud merupakan akumulasi nilai rapor untuk kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan akumulasi nilai rapor untuk kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - 3) Calon Murid merupakan peraih nilai terbaik seluruh paralel ke-1 (satu) sampai dengan ke-3 (tiga) di madrasah/sekolah asal;
 - 4) Pada hasil tes akademik PMB, calon Murid termasuk ke dalam 3 terbaik dari seluruh peserta.

- b. Kriteria Beasiswa mengikuti ketentuan yang berlaku; (*lampiran 2. poin A.*)
- c. Persyaratan:
 - 1) Melaksanakan pendaftaran dan mengunggah berkas portofolio;
 - 2) Nilai rata-rata rapor di tingkat sebelumnya minimal 90 (sembilan puluh), pada kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan pada kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - 3) Nilai rapor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA minimal 85 (delapan puluh lima), pada kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan pada kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - 4) Fotokopi nilai rapor yang dilegalisasi madrasah/sekolah asal;
 - 5) Fotokopi sertifikat/piagam juara lomba akademik yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan dan menunjukkan sertifikat/piagam asli;
 - 6) Surat keterangan Murid berprestasi dari kepala madrasah/sekolah asal;
 - 7) Surat keterangan berkelakuan baik dari madrasah/sekolah asal;
- d. Seleksi:
 - 1) Seleksi berkas;
 - 2) Tes Akademik PMB;
 - 3) Tes Baca A-Qur'an;
 - 4) Wawancara.

2. Prestasi Akademik Lomba

- a. Jalur prestasi akademik lomba adalah jalur penerimaan Murid baru dan mendapatkan beasiswa merujuk kepada nilai rapor dan prestasi lomba di bidang akademik, dengan ketentuan:
 - 1) Beasiswa yang dimaksud merupakan bebas uang pangkal dan/atau bebas uang SPP sesuai dengan kriteria beasiswa yang berlaku;
 - 2) Lomba yang dimaksud merupakan lomba di bidang keagamaan. Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), dan jenis lomba akademik setingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, atau instansi/lembaga lainnya yang kompeten) dan terkursasi Puspresnas Kemdikdasmen;
 - 3) Prestasi yang dimaksud merupakan juara 1, 2, atau 3 (minimal tingkat Provinsi).
- b. Kriteria Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*lampiran 2. Poin B.*)
- c. Persyaratan:
 - 1) Melaksanakan pendaftaran dan mengunggah berkas portofolio;
 - 2) Nilai rata-rata rapor di tingkat sebelumnya minimal 85 (delapan puluh lima), pada kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan pada kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - 3) Nilai rapor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA minimal 80 (delapan puluh) pada kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan pada kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - 4) Fotokopi nilai rapor yang dilegalisasi madrasah/sekolah asal;
 - 5) Fotokopi sertifikat/piagam juara lomba akademik yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan dan menunjukkan sertifikat/piagam asli;

- 6) Surat keterangan Murid berprestasi dari kepala madrasah/sekolah asal;
 - 7) Surat keterangan berkelakuan baik dari madrasah/sekolah asal;
- d. Seleksi:
- 1) Seleksi berkas;
 - 2) Tes Akademik PMB;
 - 3) Tes Baca A-Qur'an;
 - 4) Wawancara.

B. JALUR PRESTASI NON-AKADEMIK

1. Jalur prestasi non-akademik adalah jalur penerimaan Murid baru dan mendapatkan beasiswa merujuk kepada nilai rapor dan prestasi di bidang non-akademik, dengan ketentuan:
 - a. Beasiswa yang dimaksud merupakan bebas uang pangkal dan/atau bebas uang SPP sesuai dengan kriteria beasiswa yang berlaku;
 - b. Prestasi di bidang non-akademik yang dimaksud merupakan prestasi tahfiz Al-Qur'an sesuai dengan kriteria yang ditentukan maupun prestasi lomba bidang keagamaan, olahraga, seni, dan keterampilan setingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah raga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau instansi/lembaga lainnya yang kompeten) dan terkurasi Puspresnas Kemdikdasmen;
 - c. Prestasi yang dimaksud merupakan kategori lomba perorangan/individu;
 - d. Prestasi yang dimaksud merupakan prestasi juara 1, 2, atau 3 yang diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. (minimal tingkat Provinsi).
2. Kriteria Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (*lampiran 2. poin C. dan D.*)
3. Persyaratan
 - a. Melaksanakan pendaftaran dan mengunggah berkas portofolio;
 - b. Nilai rata-rata rapor di tingkat sebelumnya minimal 75 (tujuh puluh lima), pada kelas 4 (empat) dan 5 (lima) bagi pendaftar tingkat MTs Pembangunan, dan pada kelas 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi pendaftar tingkat MA Pembangunan;
 - c. Fotokopi nilai rapor yang dilegalisasi madrasah/sekolah asal;
 - d. Fotokopi sertifikat/piagam juara lomba akademik yang dilegalisasi oleh lembaga yang mengeluarkan dan menunjukkan sertifikat/piagam asli;
 - e. Surat keterangan Murid berprestasi dari kepala madrasah/sekolah asal;
 - f. Surat keterangan berkelakuan baik dari madrasah/sekolah asal;
4. Seleksi
 - a. Seleksi berkas;
 - b. Tes Akademik PMB;
 - c. Tes Baca Al-Qur'an;
 - d. Tes Kompetensi/kemampuan;
 - e. Wawancara.

**PENENTUAN DAN PENETAPAN KELULUSAN
JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK**

1. Penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan atas:
 - a. Memenuhi kriteria prestasi unggul bidang bakat, minat dan penalaran;
 - b. Memenuhi kelayakan akademik dan non-akademik;
2. Penetapan kelulusan peserta seleksi:
Penetapan kelulusan peserta seleksi jalur prestasi dilaksanakan melalui rapat pleno dan selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Sekolah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Surat Keputusan.

**HAK DAN KEWAJIBAN MURID
JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK**

1. Hak Murid Jalur Prestasi:
 - a. Mendapatkan pembebasan biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) mulai 1 sampai dengan 3 tahun masa studi. (sesuai dengan ketentuan lembaga);
 - b. Mendapatkan pembebasan uang pangkal yang berlaku selama masa studi;
 - c. Mendapatkan fasilitas pendukung akademik sesuai dengan ketentuan lembaga.
2. Kewajiban Murid Jalur Prestasi:
 - a. Mempertahankan prestasi akademik. (sesuai dengan ketentuan lembaga);
 - b. Mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik yang diwajibkan oleh lembaga;
 - c. Tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin atau yang melanggar norma dan peraturan lembaga.


SANKSI

Jika murid jalur prestasi tidak memenuhi kewajiban, lembaga berhak memberikan sanksi berupa peringatan, pencabutan sementara, atau pencabutan permanen beasiswa.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Direktur,



Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si. 

Lampiran 2.

Keputusan Direktur Badan Usaha Sekolah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nomor 004 Tahun 2026

Tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Murid Baru

(PMB) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Jalur Prestasi Tahun pelajaran 2026/2027

**KRITERIA BEASISWA JALUR PRESTASI
SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (PMB)
MADRASAH PEMBANGUNAN UIN JAKARTA
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. JALUR PRESTASI AKADEMIK RAPOR

Nilai rata-rata rapor	Tingkat	Jenis Beasiswa	Keterangan
Terbaik 1 paralel	Sekolah	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 tahun pelajaran*	*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang pada setiap tengah semester dan akhir semester berdasarkan prestasi akademik di madrasah selama proses pembelajaran (masuk peringkat 3 besar paralel per-angkatan).
Terbaik 2 paralel	Sekolah	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 2 tahun pelajaran*	
Terbaik 3 paralel	Sekolah	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1 tahun pelajaran*	

B. JALUR PRESTASI AKADEMIK LOMBA

Prestasi	Tingkat	Jenis Beasiswa	Keterangan
Juara 1 sd 3	Internasional	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 tahun pelajaran*	*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang per semester berdasarkan prestasi lomba bidang akademik di madrasah selama proses pembelajaran (dengan ketentuan harus mengikuti minimal satu kali lomba tingkat provinsi dan memperoleh juara 1, 2 atau 3)
Juara 1	Nasional	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 tahun pelajaran*	
Juara 2	Provinsi	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 2 tahun pelajaran*	
Juara 3	Provinsi	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1,5 tahun pelajaran*	

C. JALUR PRESTASI NON AKADEMIK LOMBA

Prestasi	Tingkat	Jenis Beasiswa	Keterangan
Juara 1 sd 3	Internasional	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 tahun pelajaran*	*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang per semester berdasarkan prestasi non akademik selama belajar di madrasah pembangunan (dengan ketentuan harus mengikuti minimal satu kali lomba tingkat provinsi dan memperoleh juara 1, 2 atau 3)
Juara 1	Provinsi	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 2 tahun pelajaran*	
Juara 2	Provinsi	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1,5 tahun pelajaran*	
Juara 3	Provinsi	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1 tahun pelajaran*	

D. JALUR PRESTASI TAHFIZ AL-QUR'AN

Prestasi	Jenis Beasiswa	Keterangan
Hafal Al-Qur'an minimal 21 – 30 juz	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 tahun pelajaran*	*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang per semester berdasarkan prestasi peningkatan hafalan Al-Qur'an selama belajar di madrasah pembangunan (dengan ketentuan minimal dalam satu semester ada peningkatan hafalan minimal 2 juz)
Hafal Al-Quran minimal 11 – 20 juz	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 2 tahun pelajaran*	
Hafal Al-Quran minimal 3 – 10 juz	Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1 tahun pelajaran*	

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Direktur,



Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si